

ABSTRAK

Najwa Maulida: Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Upaya Penanggulangan Peningkatan Jumlah Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana selama menjalani masa hukuman. Diketahui bahwa jumlah residivis baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal sudah seharusnya apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan yang dilakukan di lapas adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas-asas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bagaimana kendala pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang untuk meningkatkan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis.

Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan. Teori pemidanaan secara umum ada tiga, yaitu teori absolut, relatif, dan teori gabungan yang mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pencarian data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta studi dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang telah mengacu pada asas-asas pemasyarakatan, seperti asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala meliputi kurangnya jumlah petugas pembinaan, minimnya anggaran dana, terbatasnya jumlah program pembinaan serta rendahnya kemauan narapidana untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Peningkatan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi petugas pembinaan, pengembangan program pembinaan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendorong partisipasi aktif narapidana melalui pendekatan psikologis dan penyediaan program pembinaan yang sesuai dengan minat dan potensi narapidana.

Kata Kunci: Asas-Asas Pemasyarakatan, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan